



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Huta I Totap Majawa, Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Huta Hataran jawa III, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 03 September 2014, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/26/II/2006 tanggal 01 Februari 2006;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 8 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I, Perempuan, umur 7 tahun;
  - b. Anak II, Perempuan, umur 5 tahun;
  - c. Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering minum tuak bahkan pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering pulang larut malam;
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, dan d di atas, bahkan sejak bulan Nopember 2012, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Agustus 2014 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir *in-person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan meskipun menurut relas nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 10 September 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2014 Penggugat menyatakan menyatakan mencabut gugatannya karena telah hidup rukun lagi sebagai suami isteri seperti semula dengan Tergugat dan mohon pencabutan perkaranya dikabulkan. Atas permohonan tersebut majelis perlu mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana terurai dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2014 pada persidangan pertama, namun sebelum perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, setelah mendengar nasehat dari Majelis Hakim Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah menyatakan secara tegas mencabut perkaranya secara lisan dengan kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan pencabutan tersebut dilakukan setelah perkara sampai pada tahap pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 3 September 2014 dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1435 H. oleh kami RISMAN HASAN, SH.I.,M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, T.SWANDI, S.H.I.,MH dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan DASMA PURBA, S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RISMAN HASAN, SH.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.SWANDI, SH.I.,M.H

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

DASMA PURBA, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Adm/ATK     | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 280.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor: 362/Pdt.G/2014/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)